

## **PENJELASAN ATAU KETERANGAN**

### **RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Penyesuaian dengan aturan terbaru yang memuat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021.

##### **B. Identifikasi Masalah**

Beberapa kewenangan perizinan dan non perizinan yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko maka penerbitan izin berusaha yang telah disesuaikan dengan aplikasi OSS RBA perlu dilakukan evaluasi terhadap KBLI sehingga lebih efisien dan efektif. Maka dari itu dirasa perlu diajukan perubahan untuk optimalisasi.

##### **C. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud dibentuknya Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
2. Tujuan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 ini agar penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

##### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; (Lembaran Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
  7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
  8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
  10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 94);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Pasal 17 dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 perlu diubah menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Pasal tersebut perlu dirubah mendasari pada adanya peraturan lain yang menaungi Organisasi Perangkat Daerah teknis di luar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas bahwa kewenangan mengeluarkan perizinan dan non perizinan beberapa sudah bukan lagi kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. Selain itu, KBLI yang ada pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 perlu dievaluasi karena beberapa sudah tidak sesuai dengan OSS RBA saat ini.

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

##### **A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan**

- **Sasaran:**  
terciptanya pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas yang lebih efektif dan efisien.
- **Jangkauan:**  
mewujudkan regulasi yang menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dalam mengeluarkan keputusan perizinan dan non perizinan.
- **Arah Pengaturan:**
  - a. **Landasan Filosofis**  
Pencapaian tujuan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola perizinan dan non perizinan di lingkup Pemerintah Daerah, melalui pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pemerintahan yang efektif, efisien, dan lebih optimal.
  - b. **Landasan Sosiologis**  
Penyelenggaraan kegiatan perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan ketentuan akan berdampak kepada kemudahan masyarakat untuk mengurus kegiatan berusaha dan non berusaha secara lebih efisien, optimal, dan transparan. Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang berlaku selama ini, pada dasarnya telah mampu mewujudkan kinerja dengan cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan penyesuaian dengan aturan terbaru.
  - c. **Landasan Yuridis**
    1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; (Lembaran Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42)
    2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 94);

## **B. Ruang Lingkup Materi**

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas

1. Kepala DPMPSTSP mendapatkan delegasi untuk menyelenggarakan perizinan berusaha lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha yang meliputi:
  - a. Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan;
  - b. Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - c. Urusan Pekerjaan Umum;

- d. Urusan Perhubungan;
  - e. Urusan Keuangan;
  - f. Urusan Penelitian dan Pengembangan;
  - g. Urusan Kelautan dan Perikanan;
  - h. Urusan Pertanian;
  - i. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
  - j. Urusan Kesehatan;
  - k. Urusan Perdagangan;
  - l. Urusan Koperasi
  - m. Urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum.
2. Bupati memberikan mandat kepada Kepala DPMPTSP untuk menandatangani dokumen perizinan berusaha lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha berdasarkan rekomendasi teknis dan/atau berita acara tim teknis yang meliputi:
- a. Urusan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan;
  - b. Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - c. Urusan Pekerjaan Umum;
  - d. Urusan Perhubungan;
  - e. Urusan Keuangan;
  - f. Urusan Penelitian dan Pengembangan;
  - g. Urusan Kelautan dan Perikanan;
  - h. Urusan Pertanian;
  - i. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
  - j. Urusan Kesehatan;
  - k. Urusan Perdagangan;
  - l. Urusan Koperasi
  - m. Urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dn Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
2. Pembentukan Rancangan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dn Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tetap mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu adanya perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dn Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagai dasar penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di lingkup Pemerintah Daerah;
2. Penetapan Rancangan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dn Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas ini akan menjadi landasan untuk penyelenggaraan perizinan dan non perizinan agar berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Banyumas diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);